

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA DISTRIK ERAGAYAM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TAHUN 2024

KPT KPU KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH NOMOR 253 TAHUN 2024, 6 hlm
KEPUTUSAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA DISTRIK ERAGAYAM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TAHUN 2024

ABSTRAK

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 175/PP.04.2-BA/9505/4/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Distrik Eragayam Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024.

Dasar hukum keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah adalah :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 8 Tahun 2022, Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022, Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2024.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 244 Tahun 2024 mengatur Tentang :

- Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Distrik Eragayam Kabupaten Mamberamo Tengah

Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Catatan :
- Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah ini Berlaku sejak tanggal ditetapkan 25 Mei 2024
 - Lampiran : 2 hlm